

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Seorang pria dan seorang wanita yang akan melangsungkan perkawinan dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan. Untuk memisahkan harta bawaan salah satu pihak baik dari calon suami maupun calon istri bilamana terjadi perceraian maka dapat melakukan upaya hukum untuk melindungi harta dan hak masing-masing pihak. Mengenai hal ini pemberlakuan perjanjian perkawinan sangat penting di lakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan atau sering disebut *Prenuptial Agreement* adalah perjanjian yang dibuat antara suami istri sebelum atau sesudah pernikahan dilangsungkan dan isinya tidak boleh melanggar hukum, agama dan norma-norma adat kesusilaan yang berlaku.¹

Perjanjian tersebut dibuat dan disahkan dihadapan pengacara atau notaris kemudian dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Namun, pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyebutkan bahwa pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

¹ Khoirudin Nasution, *Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Academica dan Tazzafa, 2017), hlm. 42.

Oleh sebab akta notaris bersifat mutlak, maka apabila tidak terpenuhi akan menyebabkan perjanjian perkawinan menjadi batal.²

Perjanjian perkawinan pada dasarnya dibuat untuk melindungi kedudukan para pihak apabila terjadi konflik selama ikatan perkawinan dan memberikan kepastian hukum terhadap harta benda yang dimiliki secara pribadi maupun bersama-sama (gono gini). Pembuatan perjanjian perkawinan oleh pihak suami-istri berfungsi sebagai tindakan preventif untuk mengantisipasi terjadinya konflik selama terjadinya ikatan perkawinan. Perjanjian ini dijadikan pegangan oleh pasangan suami-istri agar hubungan dalam ikatan perkawinan lebih aman dan terjamin.

Mengingat bahwa kedudukan suami dalam ikatan perkawinan lebih mendominasi dari pada istri, maka perjanjian perkawinan memberikan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban istri. Mengenai perjanjian perkawinan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, dan masih banyak orang yang belum menggunakan perjanjian perkawinan sebelum perkawinan dilangsungkan. Karena hal tersebut masih dianggap tabu dalam masyarakat dan dianggap tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu saling percaya sehingga perjanjian perkawinan tidak perlu dibuat. Dalam pembuatan perjanjian perkawinan, harus dibuat dan disahkan oleh notaris dan harus dicatatkan oleh petugas pencatat nikah baik di Kantor Urusan Agama maupun di Catatan Sipil.

² Eva Dwinopianti, "Implikasi dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015 terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Setelah Kawin yang Dibuat di Hadapan Notaris", *Lex Renaissance*, Vol. 2, no. 1, 2017, hal. 23-24.

Pembuatan perjanjian perkawinan juga harus berlandaskan dan berpegang pada hukum Islam, perundang-undangan yang berlaku seperti UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015. Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 29 bahwa perjanjian perkawinan diperbolehkan untuk dibuat pada saat perkawinan berlangsung atau sebelum perkawinan berlangsung dengan sepengetahuan dan disetujui oleh kedua pihak dan disahkan oleh pihak yang berwenang, seperti pegawai pencatat perkawinan yang juga isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga dan pihak lain tersangkut, tidak keluar dari batas hukum, agama dan kesusilaan, juga berlaku mulai dari perkawinan dilangsungkan dan tidak diperbolehkan untuk diubah terkecuali jika ada persetujuan lain dari pasangan suami isteri tersebut dan tidak merugikan pihak manapun.³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 139 sampai dengan Pasal 154.7 Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika seorang calon suami istri tidak melakukan perjanjian perkawinan maka terjadi pergabungan harta perkawinan yang disebut sebagai harta bersama dalam perkawinan. Jika calon suami isteri berdasarkan KUH Perdata melangsungkan perkawinan tanpa membuat perjanjian perkawinan, dan dikemudian hari melakukan perjanjian perkawinan, menimbulkan suatu persoalan bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan yang sah sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

³ Yulies Tiena Masriani, "Perjanjian Perkawinan dalam Pandangan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah*, Vol. 2, no. 3, 2014, hal. 37.

Dalam Kompilasi Hukum Islam jelas mengatakan bahwa, isi suatu perjanjian perkawinan tidak boleh melanggar syariah Islam. Sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam. Kemudian menurut Pasal 147 KUH Perdata harus dibuat di depan akta notaris. Berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUUXIII/2015, Perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Melahirkan suatu persoalan baru terhadap terhadap dasar hukum dari perjanjian perkawinan, serta penafsiran hukum antara UU Perkawinan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan setelah melaksanakan perkawinan atau selama perkawinan berlangsung berpengaruh terhadap harta bersama yang diperoleh selama dilangsungkannya perkawinan.⁴

Urgensi perjanjian perkawinan sebagai bentuk dari perjanjian yang mengikat dua belah pihak antara suami dan istri yang terjadi sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau sesudah perkawinan (*postnuptial agreement*). Alasan suami-istri membuat perjanjian perkawinan adalah untuk melindungi aset yang dimiliki secara pribadi atau secara bersama-sama. Selain itu perjanjian perkawinan juga digunakan untuk menjaga kepentingan usaha dan martabat masing- masing suami-istri.

Disisi lain seiring berkembangnya zaman, peran perempuan mengalami perubahan. di masa lalu perempuan hanya berperan di lingkup rumah tangganya saja, namun sekarang sudah banyak perubahan. Perempuan tidak hanya bekerja mengurus rumah tangganya namun juga banyak yang bekerja diluar seperti berperan sebagai

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, terj. R Subekti dan R tjitrosudibio, Cetakan 25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 2009), hal. 39

guru, pengusaha, dan politikus pemberdaya masyarakat oleh karena itu mereka memiliki lingkungan interaksi yang sangat luas. Perempuan adalah saudara laki-laki yang di amanahi tanggung jawab dalam kepemimpinan dan keadilan.⁵ Tidak ada perbedaan antara laki-laki dengan perempuan kecuali dalam hal yang sifatnya biologis. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tercermin dalam nilai-nilai kemanusiaan dan hak sosial.

Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki tersebut merupakan tujuan dari feminisme. Feminis berasal dari bahasa latin yaitu Femina atau perempuan. Istilah ini mulai digunakan pada tahun 1890an dengan pergerakan untuk memperoleh hak-hak perempuan.⁶ Akibat persepsi ini, timbul berbagai upaya untuk mengkaji penyebab ketimpangan tersebut untuk mengeliminasi dan menemukan formula penyetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam segala bidang, sesuai dengan potensi mereka sebagai manusia.

Dalam Islam ada hak-hak individu yang harus dibangun, hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan kehormatan, hak untuk mendapatkan keadilan. Oleh karena itu kajian feminis dalam Islam juga dibahas dalam fikih feminis. Fikih feminis adalah fikih tentang perempuan, artinya persoalan-persoalan yang dibahas adalah segala ketentuan hukum Islam yang menyangkut tentang diri perempuan, fikih untuk kaum perempuan, artinya fikih ini dirumuskan untuk kepentingan perempuan.

Penelitian ini peneliti lakukan di desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir sebab dari kasus kejadian perceraian masih banyak perempuan yang hidup mandiri,

⁵ Sayed Mahdi, *Perempuan, Agama, dan Moralitas*, (Jakarta: Erlangga, 2000), h. 131

⁶ Asmaeny Azis, *Feminisme Profetik*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), h. 78

hal ini dikarenakan daerah kalidawir merupakan daerah yang sebagian besar penduduknya berpencaharian sebagai tenaga kerja luar negeri baik itu laki-laki maupun perempuan, hal inilah yang menjadikan kebanyakan dari mereka melakukan perjanjian perkawinan sebelum menikah. Sebab bila mana ada suatu masalah hingga menimbulkan perceraian mereka tidak akan khawatir mengenai pembagian harta dan juga hak asuh anak.⁷ Berdasarkan pemaparan itulah peneliti ingin mendalami penelitian tentang perjanjian perkawinan lebih jauh dan mendalam dengan judul penelitian *Perjanjian Perkawinan Pada Pasangan Pekerja Migran Dalam Perspektif Fikih Feminis (Studi Kasus Di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung)*.

B. Konteks Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan diatas maka peneliti mengungkapkan fokus penelitian yang ditemukan yaitu:

1. Bagaimana perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran dalam perspektif fikih feminis?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka penelitin ini bertujuan untuk:

1. Untuk Mendiskripsikan tentang perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung.

⁷ Observasi di desa karangtalun kecamatan kalidawir

2. Untuk Menganalisis tentang perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran dalam perspektif fikih feminis.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang di harapkan dari hasil penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan dari hasil yang akan dicapai nantinya dapat dipergunakan sebagai memperkaya ilmu pengetahuan menjadi pemahaman yang digunakan oleh peneliti berikutnya dan memberikan manfaat dengan berkontribusi dalam mengembangkan ilmu terkait perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran dalam perspektif fikih feminis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pasangan Pekerja Migran

Hasil penelitian ini dapat dijadikan wawasan keilmuan dalam menjaga hubungan perkawinan ketika bekerja sebagai migran sehingga memiliki rasa aman dan lebih percaya kepada pasangan supaya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan.

- b. Bagi masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat secara luas mengenai tatacara dan manfaat dalam memutuskan untuk melakukan perjanjian pernikahan baik sebelum dan sesudah menikah.

c. Bagi peneliti berikutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian setiap masalah yang berkaitan dengan perjanjian pernikahan baik sebelum dan sesudah menikah dan dapat dijadikan sebagai referensi literatur bagi para pembaca serta sebagai masukan bagipara peneliti yang akan datang dalam melakukan penelitian pada bidang sama dengan tujuan mengembangkan hukum di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Agar di dalam penelitian ini tidak terjadi penafsiran yang berbeda dengan maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terkait dengan tinjauan teori perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran dalam perspektif fikih feminis sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Perjanjian Pernikahan

Perjanjian perkawinan asal mulanya berasal dari masyarakat Barat yang memiliki sifat individualistik dan kapitalistik, individualistik karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri, kapitalistik karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak diantara suami istri jatuh pailit maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁸

⁸ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1988), h. 4.

b. Pekerja Migran

UU No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juga menjelaskan pengertian dari pekerja migran ialah warga negara Indonesia (WNI) yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Di dalam pasal 1 ayat 6 UU. No 18 Tahun 2017 juga mengatur tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berisi tentang Perlindungan PMI pra penempatan aatu disebut dengan perlindungan sebelum bekerja. Perlindungan ini diberikan sejak pendaftaran Pekerja Migran Indonesia sampai PMI berangkat bekerja di Negara yang dituju.⁹

c. Fikih Feminis

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, feminis diartikan sebagai gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.¹⁰ Sedangkan fikih Fikih dimaknai sebagai pemahaman manusia mengenai praktik-praktik ibadah berdasarkan Syariat, yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah. Fikih menjadi peletak dasar syariat melalui interpretasi al-Qur'an dan Sunnah oleh para ulama dan diimplementasikan menjadi sebuah fatwa ulama. Jadi dapat diartikan Fikih feminis ini adalah fikih tentang perempuan, artinya persoalan-persoalan yang dibahas adalah segala ketentuan

⁹ UU Nomor 18 tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)

hukum Islam yang menyangkut tentang diri perempuan, fikih untuk kaum perempuan, artinya fikih ini dirumuskan untuk kepentingan perempuan.¹¹

2. Penegasan Operasional

Secara konseptual penelitian dengan judul perjanjian perkawinan pada pasangan pekerja migran dalam perspektif fikih feminis (studi kasus di Desa Karangtalun Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulungagung) menjelaskan mengenai sistem perjanjian pernikahan yang ada di desa Karangtalun kecamatan Kalidawir kabupaten Tulungagung serta menganalisis perjanjian pernikahan dengan teori hukum fikih feminis.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami penulisan ini maka, penulis menyusunnya menjadi enam bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I *pertama* yaitu Pendahuluan. Yaitu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II *kedua* yaitu Tinjauan Pustaka/Kajian Teori. Yang membahas tentang definisi perjanjian perkawinan, pekerja migran dan fikih feminis serta penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.

Bab III *ketiga* yaitu Metode Penelitian. Pada bagian bab ini membahas jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan bagaimana teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti.

¹¹ Agus Hermanto, "Teori gender dalam mewujudkan kesetaraan: menggagas fikih baru." *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* vol 5, no. 2, 2017): 209-232.

Bab IV *empat* yaitu Paparan data dan Temuan Penelitian. Yang memuat tentang paparan data yang disajikan tentu sesuai dengan topik pembahasan, mengenai fenomena yang terjadi di lapangan dan data yang diperoleh peneliti dari beberapa informan yang kemudian di jelaskan secara terperinci pada bab ini.

Bab V *lima* yaitu Pembahasan. Menjawab masalah penelitian, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan teori-teori yang ada dan menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian, termasuk keterbatasan temuan penelitian.

Bab VI *enam* yaitu Penutup. Pada bab ini memuat simpulan dan saran. Kesimpulan yang bisa menjawab dari teori inkludasi yang dibahas sesuai dengan kesimpulan berdasarkan pada fokus penelitian. Uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah pokok atau simpulan harus mencerminkan makna dari temuan tersebut sesuai fokus penelitian.